



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 14 Mei 1979, usia 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik: [XXXXXXXXXXXXXX](#), selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 10 Juni 1976, usia 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 12-12-2002, usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Status Kawin pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK;
- ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 27-08-2008, usia 15 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Status Belum Kawin pekerjaan Tidak/ Belum Bekerja, pendidikan SMA, saat ini diasuh oleh Ibu Kandungnya;
- ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 01-01-2021, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Status Belum Kawin pekerjaan Tidak/ Belum Bekerja, pendidikan belum Sekolah, saat ini diasuh oleh Ibu Kandungnya;

3. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang keras, kasar dan tempramental, setiap terjadi permasalahan, Tergugat langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat bahkan dihadapan anak-anak pun Tergugat berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepala Penggugat tanpa sebab sampai Penggugat terjatuh dan pingsan, anak kandung Penggugat pun sempat menanyakan kepada ayah kandungnya (Tergugat) kenapa memukul ibu (Penggugat), akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering mengancam akan memukul anak-anak, khususnya anak yang pertama (Khairunnisa) Tergugat sangat tidak menyukainya;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah lahir bathin Penggugat tidak terpenuhi secukupnya, contohnya seperti Tergugat memberikan nafkah/uang belanja bahan dapur kepada Penggugat sangat kurang dan tidak mencukupi, setiap Penggugat meminta lagi kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 06 Mei 2023, Tergugat mencoba meminta maaf kepada Penggugat karena Penggugat akan mendaftarkan perkara cerai ke pengadilan, akan tetapi Penggugat tidak memaafkan Tergugat dan tetap ingin memproses perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat, kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 07 Mei 2023, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar bahkan sampai mengusir Penggugat dan anak kandung Penggugat Tergugat, sehingga sejak tanggal 07 Mei 2023 Penggugat beserta ketiga anak Penggugat pergi dari rumah tersebut hingga saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan perkara dengan Nomor : 177/Pdt.G/2023/MS-Bna dan telah dicabut karena damai, Bahwa Tergugat saat ini telah melanggar perjanjian dengan kembali melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian, dikarenakan Penggugat takut akan terjadi sesuatu terhadap Penggugat dan anak-anak jika Penggugat tetap bertahan dengan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayandengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/68/ADT/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Aktar Cerai, berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 6.1. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 27 Agustus 2008;
 - 6.2. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 01 Januari 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan/pencabutan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Maret 2002, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 6 September 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Laporan KDRT Nomor: LP/B/425/VII/2024/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, tanggal 21 Juli 2024, atas nama Nurhasanah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 22 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, tanggal 20 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.8);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2002 lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2008 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat bahkan anaknya sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat temperamen, kasar dan cepat marah, penyebabnya karena masalah ekonomi yang sangat kurang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah ibunya di Geuceu;
- Bahwa Tergugat telah mentalak tiga Penggugat dan tidak pernah dirujuk lagi;
- Bahwa Penggugat orang yang jujur, amanah dan mampu mengurus anaknya dengan baik, Penggugat sayang sekali sama anaknya terutama 2 orang anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambak udang milik orang lain dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, pihak keluarga dan aparat gampong sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2002 lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat bahkan di hadapan anaknya sendiri;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Penggugat pernah lari ke rumah saksi akibat dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat biru-biru lebam di badan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat temperamen, kasar dan cepat marah, penyebabnya bila Penggugat meminta nafkah, Tergugat langsung emosi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu;
- Bahwa Penggugat orang yang jujur, amanah dan mampu mengurus anaknya dengan baik, Penggugat sayang sekali sama anak 2 orang anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambak udang milik orang lain dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, pihak keluarga dan aparat gampong sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat *in person* datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 2 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat sebagai penduduk Kota Banda Aceh maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta alat bukti P.2 dan P.3 tentang ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kartu Keluarga maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 tentang Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Putroe Naifa Khalisa dan M. Hanif, terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang tanda bukti lapor KDRT atas nama Penggugat, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang surat keterangan mediasi atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat bermasalah dalam rumah tangganya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tentang pernyataan Penggugat mencabut perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Bna terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat terutama tentang posita angka 3;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua secara materil pernah mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan patut diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan KDRT;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
4. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai siapakah penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga namun Majelis Hakim melihat kondisi senyatanya rumah tangga tersebut apakah masih memungkinkan untuk bersatu atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak identik dengan pertengkaran mulut saja ataupun kekerasan dalam rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai dalam bentuk tidak saling bertegur sapa/komunikasi bahkan berpisah tempat tinggal juga merupakan salah satu indikasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal mana mengindikasikan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hukum perkawinan menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 2 bulan lebih sampai sekarang, adalah waktu yang belum terlalu lama dalam satu keluarga, dan secara normatif waktu perpisahan perkara aquo belum termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, ditambah lagi Penggugat sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialami olehnya,

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon hak asuh anak diberikan kepadanya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Khairunnisa telah menikah maka tentangnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dua orang anak

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA masih berada di bawah umur maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *"ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur selama ia belum menikah"* (H.R. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat agar dapat

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anaknya yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada ibu namun ayah tetap berhak menjenguk, mendidik, mengajak menginap bersamanya ataupun mengajak tamasya anak tersebut dengan kesepakatan-kesepakatan yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tentang masalah itu dan tidak boleh menghalangi akses terhadap anak dan apabila ternyata pemegang hak asuh menghalangi akses untuk bertemu dengan anak maka selanjutnya dapat ditempuh upaya hukum. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak oleh Penggugat sejumlah 2 juta rupiah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Tergugat berprofesi sebagai buruh tambak udang milik orang lain dan mempunyai penghasilan yang tidak pasti maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut biaya pemeliharaan 2 orang anak dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menurunkan tuntutan menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan uang iddah Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim kiranya perlu menengahkan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah yang diambil

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (*dukhul*)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, dimana faktor utama dari perselisihan dan pertengkaran perkara *a quo*, adalah ulah daripada Tergugat yang kurang memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana saat terjadi perselisihan dan pertengkaran suka berkata kasar kepada Penggugat serta suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan dan menendang Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan hak Penggugat sebagai istri pasca perceraian (nafkah iddah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 251/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 24 Juli 2024, Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara, adapun biaya yang timbul dalam perkara *a quo* akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA** berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) membayar nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA** sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Rincian Biaya Perkara : ***Nihil***

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)